

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADARO ENERGY TBK.**

Direksi **PT ADARO ENERGY TBK.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada hari Rabu, 20 Mei 2020, pukul 10:32 – 12:07 WIB, di Menara Karya, Jl. HR Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Mekanisme Pelaksanaan Rapat

Sehubungan dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Keadaan Tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan pembatasan kehadiran sebagian pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan secara fisik, sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

B. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019;
3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020;
4. Penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.
5. Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir (baik secara fisik maupun dikuasakan) pada saat Rapat:

Dewan Komisaris

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Edwin Soeryadjaya | Presiden Komisaris |
| Ir. Theodore Permadi Rachmat | Wakil Presiden Komisaris |
| Dr. Ir. Raden Pardede | Komisaris Independen |
| Mohammad Effendi | Komisaris Independen |

Direksi

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Garibaldi Thohir | Presiden Direktur |
| Chia Ah Hoo | Direktur |
| Mohammad Syah Indra Aman | Direktur |
| Julius Aslan | Direktur |

Chief Financial Officer Perseroan, Lie Luckman juga menghadiri Rapat secara fisik. Komisaris Perseroan, Arini Saraswaty Subianto, dan Wakil Presiden Direktur Perseroan, Christian Ariano Rachmat, berhalangan hadir karena ada agenda lain yang tidak dapat ditunda dan/atau diwakili.

D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Rapat dapat dilangsungkan apabila:
 - a. Untuk mata acara pertama sampai dengan keempat, dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 - b. Untuk mata acara kelima, dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
2. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 24.044.227.620 (dua puluh empat miliar empat puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh enam ratus dua puluh) saham atau sebesar 75,17% (tujuh puluh lima

koma satu tujuh persen) dari 31.985.962.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

3. Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat

Pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat melalui email, corsec@adaro.com. Pertanyaan yang relevan dengan mata acara Rapat akan dibacakan pada saat Rapat. Selain itu, sebelum pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas. Pada Mata Acara Pertama terdapat pertanyaan dari 1 (satu) orang pemegang saham Perseroan, dan pada mata acara lainnya, tidak ada pemegang saham maupun kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan. Seluruh pertanyaan yang disampaikan pemegang saham Perseroan telah dijawab dengan baik oleh Direksi Perseroan dan dicatat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System KSEI* atau eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat, dapat memberikan suaranya dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan.

Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Perseroan menunjuk Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., Mkn, dan Biro Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registrar, sebagai pihak independen untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara di dalam Rapat.

| Mata Acara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
|--------------------|--|----------------------------|--|
| Mata Acara Pertama | 24.044.227.620 saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. | Sebanyak 7.991.100 saham. | Tidak ada |
| Mata Acara Kedua | 24.031.640.320 saham atau 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. | Sebanyak 29.100 saham. | Sebanyak 12.587.300 saham atau 0,05% (nol koma nol lima persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. |
| Mata Acara Ketiga | 23.061.240.373 saham atau 95,92% (sembilan puluh lima koma sembilan dua persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. | Sebanyak 31.287.150 saham. | Sebanyak 982.987.247 saham atau 4,08% (empat koma nol delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. |
| Mata Acara Keempat | 24.012.724.070 saham atau 99,87% (sembilan puluh sembilan koma delapan tujuh persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. | Sebanyak 15.340.500 saham. | Sebanyak 31.503.550 saham atau 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. |
| Mata Acara Kelima | 20.338.259.800 saham atau 84,54% (delapan puluh empat koma lima empat persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. | Sebanyak 15.340.700 saham. | Sebanyak 3.705.967.730 saham atau 15,41% (lima belas koma empat satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. |

H. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Bapak Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, firma anggota jaringan global PwC di Indonesia, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2020 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya, atau *Acquit et deCharge*, kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2019.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui penetapan Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku 2019 sebesar AS\$404.191.605 (Empat ratus empat juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima dolar Amerika Serikat), untuk digunakan sebagai berikut:

1. Sebesar AS\$3.524.957,60 (Tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh koma enam nol dolar Amerika Serikat) digunakan sebagai penyisihan cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar AS\$250.130.222,84 (Dua ratus lima puluh juta seratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh dua koma delapan empat dolar Amerika Serikat) atau 62% (enam puluh dua persen) dari laba tahun berjalan Perseroan tersebut, digunakan untuk pembayaran dividen tunai, yang akan diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar AS\$150.014.161,78 (Seratus lima puluh juta empat belas ribu seratus enam puluh satu koma tujuh delapan Dolar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2020. Sedangkan sisanya sebesar AS\$100.116.061,06 (Seratus juta seratus enam belas ribu enam puluh satu koma nol enam dolar Amerika Serikat) akan dibayarkan sebagai dividen tunai final.

Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final.

Jadwal pembayaran dividen tunai final dimaksud akan diumumkan di situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. AS\$150.536.424,56 (Seratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat koma lima enam dolar Amerika Serikat) akan dimasukkan sebagai laba ditahan.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui untuk menunjuk kembali Bapak Yanto S.E., Ak., M.Ak., CPA., dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, firma anggota jaringan global PwC di Indonesia, sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, atau penggantinya yang ditunjuk dan/atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Keempat:

Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Mata Acara Kelima:

Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017, dimana penyesuaian tersebut bukan merupakan perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk Akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final

Sesuai dengan keputusan Rapat pada Mata Acara Kedua, berikut jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final

| Keterangan | Tanggal |
|---|----------------------------|
| - Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY KSEI, dan situs web Perseroan | 27 Mei 2020 |
| - Tanggal pencatatan pemegang saham Perseroan yang berhak atas dividen tunai final (“ Record Date ”) | 5 Juni 2020 |
| - Pengumuman Kurs Konversi (Dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia) di situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan | 5 Juni 2020 |
| - Pasar reguler dan negosiasi: <ul style="list-style-type: none">• Cum dividen• Ex dividen | 3 Juni 2020 4 Juni 2020 |
| - Pasar tunai: <ul style="list-style-type: none">• Cum dividen• Ex dividen | 5 Juni 2020 8 Juni 2020 |
| - Pembagian dividen tunai final | 19 Juni 2020 |

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen tunai final akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2020 (Record Date) sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Pembagian dividen tunai final kepada pemegang saham Perseroan akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Record Date sebagai kurs konversi. Perseroan akan melaporkan dan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan, Situs Web PT Bursa Efek Indonesia, dan Situs Web Perseroan pada tanggal tanggal 5 Juni 2020.
4. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka dividen tunai final akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai final akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian, untuk selanjutnya pemegang saham Perseroan akan menerima informasi tentang hal tersebut dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang masih menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen tunai final secara transfer. Oleh karenanya pemegang saham Perseroan diminta untuk memberitahukan instruksinya tersebut secara tertulis, selambatnya tanggal 5 Juni 2020, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan:

PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Jl. Kyai Caringin nomor 2-A, RT11/RW04
Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir
Jakarta Pusat 10150
Telp : 021 226 38327
Fax : 021 226 39048

6. Pembagian dividen tunai final tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
7. Ketentuan pemotongan PPh terhadap pembagian dividen tunai final kepada pemegang saham asing Perseroan (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
 - b. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, pemegang saham Perseroan yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli, yaitu: Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan di negara dimana yang bersangkutan berdomisili, yang masih berlaku pada saat Record Date. Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2020 pukul 16:00 WIB kepada:
 - KSEI, melalui pemegang rekening yang ditunjuk oleh pemegang saham Perseroan (untuk pemegang saham Perseroan yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif);
 - Biro Administrasi Efek Perseroan (bagi pemegang saham Perseroan yang masih menggunakan warkat).
8. Apabila dokumen asli tersebut tidak dapat diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka dividen tunai final yang akan dibagikan dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).
9. Bukti potong pajak dividen tunai final untuk pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) dan pemegang saham Perseroan yang menggunakan warkat (*scrip*) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 27 Mei 2020
PT ADARO ENERGY TBK.
DIREKSI